

**GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA
SEPIHAK**

SKRIPSI



OLEH:

OKRI SAPRIANTO
2010012111278

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :610/Pdt/02/II-2024

Nama : **Okri Saprianto**
NPM : **2010012111278**
Bagian : **Hukum Perdata**
JudulSkripsi : **Ganti Rugi Pertanggungjawaban Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Penarikan Objek
Jaminan Fidusia Secara Sepihak**

Telah Dipertahankan Di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)




3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (AnggotaPenguji)



4. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :610/Pdt/02/II-2024

Nama : Okri Saprianto
NPM : 2010012111278
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : **Ganti Rugi Pertanggungjawaban Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Penarikan Objek
Jaminan Fidusia Secara Sepihak**


Telah Dipertahankan Di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)




3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (AnggotaPenguji)



4. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK

Okri Saprianto¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: okrisaprianto4@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap? (2) Apa saja Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap? (3) Apa saja Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi adalah Pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang. 2) Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi adalah pihak yang kalah tidak ada uang atau asset untuk membayar ganti rugi tersebut. 3) Upaya yang dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi adalah atas dasar permohonan permintaan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. bentuk upaya eksekusi secara paksa yang dilakukan adalah melakukan penyitaan terhadap harta milik Tergugat dan barang yang disita akan dilakukan penjualan dan terhadap hasil penjualan akan diberikan kepada Penggugat.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia

COMPENSATION FOR UNLAWFUL ACTS IN THE UNILATED WITHDRAWAL OF THE OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE

Okri Saprianto¹, Zarfinal¹

¹Legal Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University

Email: okrisaprianto4@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 1365 of the Civil Code, what is meant by an unlawful act is any act that violates the law carried out by someone and causes harm to another person. Formulation of the problem: (1) What is the mechanism for requesting compensation for unlawful acts that already have a decision that has permanent legal force? (2) What are the obstacles found in requesting compensation for unlawful acts that already have a decision that has permanent legal force? (3) What measures must be taken against parties who do not want to pay compensation as a form of liability for unlawful acts?. The type of research is sociological juridical research. Data sources are Primary Data and Secondary Data, data collection techniques using interviews and document study, analyzed qualitatively. Conclusion of research results: 1) The mechanism for requesting compensation is that the plaintiff submits a written request for execution to the Padang Class IA District Court. 2) The obstacles found in requesting compensation are that the losing party does not have the money or assets to pay the compensation. 3) Efforts made against parties who do not want to pay compensation are based on a request for execution. The Chairman of the District Court issues a letter of decision to carry out the execution ordering the Registrar or Bailiff to carry out the execution by force. The form of forced execution that is carried out is to confiscate the Defendant's property and the goods confiscated will be sold and the proceeds of the sale will be given to the Plaintiff.

Keywords: Compensation, Unlawful Actions, Fiduciary Guarantee

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi sederhana ini, yang merupakan salah satu syarat menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan judul **“Ganti Rugi Pertanggung jawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H**, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang penulis buat ini. Penulis juga mendapat banyak do'a dan bantuan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arman Senjaya, S.T., S.H, selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Kepada Orang Tua Tercinta, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan, semoga ini bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri.

Padang, Februari 2024
Penulis

OKRI SAPRIANTO
2010012111278

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum | 10 |
| 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum | 10 |
| 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum | 10 |
| 3. Subyek Perbuatan Melawan Hukum | 14 |
| B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia | 15 |
| 1. Pengertian Jaminan Fidusia | 15 |
| 2. Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia | 16 |
| 3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia | 18 |

| | |
|---|----|
| C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim..... | 19 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 19 |
| 2. Jenis Putusan Hakim..... | 22 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Mekanisme dalam Meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Berkekuatan Hukum Tetap..... | 33 |
| B. Kendala-Kendala yang Ditemukan dalam Meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Berkekuatan Hukum Tetap..... | 44 |
| C. Upaya yang Harus Dilakukan Terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum | 50 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 54 |
| B. Saran..... | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan Melawan Hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onrechmatigedaad*, diatur dalam Buku ke III KUH Perdata mulai dari Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum disini berbeda dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang sering juga disebut dengan istilah “perbuatan pidana”, dan juga memiliki perbedaan mendasar dengan perbuatan melawan hukum penguasa atau *onrechmatige overheidsdaad*, karena ketiganya memiliki arti, konotasi dan juga pengaturan hukum yang berbeda satu sama lainnya. Perbedan yang paling mendasar antara Perbuatan Melawan Hukum pidana dan perdata adalah, Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup pidana secara langsung mengatur mengenai tertib umum, sedangkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup bidang perdata memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan individu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terjadi apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar¹.

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 13

Istilah Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechmatigedaad* dalam bahasa Belanda, memiliki kesamaan dengan kata *Tort* dalam bahasa Inggris. Kata *Tort* memiliki arti “salah” atau *wrong*, namun dalam bidang hukum pengertian kata *Tort* ini mengalami perubahan arti menjadi suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Kata *Tort* sendiri berasal dari kata latin *Torquere* atau *Tortus* dalam bahasa Perancis, sehingga bila dilihat dari asal katanya dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sistem hukum Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk mencapai apa yang disebut oleh peribahasa Latin yaitu semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada orang lain haknya.²

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan oleh karena salahnya tersebut telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Didalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan, yang kedua adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian, dan yang terakhir adalah perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan yaitu PMH yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian.³

Kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian Materiil maupun kerugian yang bersifat Immateriil, yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian berupa harta kekayaan yang meliputi kerugian yang diderita dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh

² Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 3

seseorang, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian terhadap rasa takut, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup.⁴ Terhadap kerugian yang telah disebabkan tersebut, sudah sepantasnyalah pelaku perbuatan melawan hukum memberikan suatu ganti rugi kepada penderita kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dilihat dari bentuk model pengaturan KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka terdapat tiga model tanggung jawab hukum, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut, terdapat empat bentuk tuntutan yang dapat diajukan, yaitu tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan kedalam keadaan semula, tuntutan berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum dan tuntutan untuk melarang dilakukannya perbuatan tertentu.⁶

Adapun kasus perbuatan melawan hukum yang dituntut untuk ganti rugi atas kesalahannya tersebut yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12

oleh salah satu perusahaan Finance di Kota Padang yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Cabang Padang yang selanjutnya disebut Kreditur kepada korbannya dengan inisial M yang selanjutnya disebut Debitur, yang mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan Finance tersebut kepada M yakni melakukan penarikan jaminan fidusia secara sepihak, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menjelaskan:

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Sehingga berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terhadap objek Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (*Parate Executie*), jika tidak ada kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur apabila belum dilakukan permohonan pelaksanaan

eksekusi kepada Pengadilan Negeri, atau dengan kata lain penarikan tersebut harus sudah memiliki putusan yang berkuatan hukum tetap, barulah Kreditur diperbolehkan menarik Jaminan Fidusia tersebut dari Debitur.

Bahwa dengan dilakukannya penarikan Jaminan Fidusia oleh perusahaan finance tersebut, korban dengan inisial M kemudian menggugat perusahaan finance ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang, yang mana atas gugatannya telah diputus oleh Hakim dengan menghukum perusahaan finance untuk membayar ganti kerugian materiil kepada korban, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam putusan perkara Nomor : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg tertanggal 15 Desember 2021. Adapun amar putusannya yakni sebagai berikut:⁷

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk dapat mengganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 126.723.000,- (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau merestrukturisasi kredit Penggugat kepada Tergugat guna Penggugat dapat mendapat fasilitas memiliki mobil yang sejenis yaitu merk dan tahunnya Suzuki Ertiga warna putih tahun 2012 yang disesuaikan dengan harga pasaran sekarang dengan cara kredit kepada Tergugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2021, *Putusan PN. Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN. Pdg*, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec_63067_3324874b1c3313630363239.html, diakses pada hari Senin pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 02:43 WIB

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya Rp.440000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Walaupun telah dinyatakan dalam putusan tersebut untuk menghukum perusahaan finance untuk membayar ganti rugi kepada korban dengan inisial M tersebut, namun dalam prakteknya masih ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum seringkali tidak menjalankan putusan tersebut sebagaimana mestinya, hal ini jelas akan menimbulkan kerugian kepada korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis sosiologis dengan judul **“Ganti Rugi Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap?
2. Apa saja Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap?
3. Apa saja Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁸ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁹

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

⁹ *Ibid*, hlm. 106

wawancara).¹⁰ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹¹

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹²

¹⁰ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

¹¹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

¹² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20